



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa mengeluarkan Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang sumber dananya diperoleh dari hasil pengumpulan zakat;
- b. bahwa pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah harus dikelola secara baik, benar dan profesional sesuai syariat Islam serta pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, pembinaan dan pelayanan terhadap para Muzakki, Mustahik dan Amil Zakat, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Amil Zakat Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,
INFAQ DAN SHADAQAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
6. Badan Amil Zakat Nasional Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota adalah Badan Amil Zakat di Kota Sungai Penuh.
7. Unit Pengumpul Zakat yang disingkat dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Sungai Penuh untuk membantu pengumpulan zakat.

8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat badan atau lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat.
9. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
10. Dewan Pertimbangan BAZNAS Kota adalah unsur organisasi BAZNAS Kota yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZNAS Kota.
11. Komisi Pengawas BAZNAS Kota adalah unsur organisasi BAZNAS Kota yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan Badan Pelaksana BAZNAS Kota.
12. Badan Pelaksana BAZNAS Kota adalah unsur organisasi BAZNAS Kota yang melaksanakan pengelolaan zakat.
13. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
14. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
15. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
16. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
17. Sadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
18. Rikaz adalah harta temuan yang bernilai
19. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup.
20. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang yang baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
21. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan oleh yang melanggar ketentuan agama.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
23. Harta adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.
24. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
25. Kadar zakat adalah tarif atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:

- a. syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadis);
- b. amanah;

- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat;
- b. meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan ketentuan Agama Islam.

BAB III SUBJEK, JENIS DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Subjek Zakat adalah:
 - a. setiap aparatur sipil negara yang beragama Islam;
 - b. karyawan badan usaha milik daerah yang beragama Islam;
 - c. badan usaha milik orang Islam yang berkedudukan di Daerah; dan
 - d. setiap warga yang beragama Islam yang mempunyai kewajiban membayar zakat menurut syariat islam.
- (2) Jenis Zakat adalah Zakat Maal dan Zakat Fitrah.
- (3) Objek Zakat Maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (4) Syarat dan tata cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu
Badan Amil Zakat Nasional Kota

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Zakat pada tingkat Kota dibentuk BAZNAS Kota.
- (2) BAZNAS Kota mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota.
- (4) BAZNAS Kota berkewajiban:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dibuat;
 - c. mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahiq yang berada di Kota Sungai Penuh;
 - d. menyusun laporan tahunan yang termasuk di dalamnya laporan keuangan yang disusun sesuai standar atau pedoman akuntansi organisasi pengelolaan zakat yang berlaku dan menyampaikannya kepada BAZNAS Provinsi, Walikota dan DPRD; dan
 - e. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau satuan audit internal yang berwenang melalui media massa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 7

BAZNAS Kota merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non struktural yang berada di bawah dan juga bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

BAZNAS Kota merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAZNAS Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan UPZ di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa atau kelompok sosial lainnya di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kota diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

Pasal 12

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan BAZNAS Kota untuk keperluan hak keuangan pimpinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pelaporan penggunaan hak amil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengurus

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi:
 - a. ulama;
 - b. profesional; dan
 - c. tokoh masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota berhak atas honorarium dan tunjangan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Pimpinan BAZNAS Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pengurus BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
- g. tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Masa kerja pengurus BAZNAS Kota adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 19

Pengurus BAZNAS Kota diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota dibantu oleh pelaksana.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua BAZNAS Kota.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (4) Pelaksana BAZNAS Kota berhak atas honorarium dan tunjangan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kota.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja pelaksana BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kota.

BAB V
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, Muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kota.
- (3) Aparatur Sipil Negara dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah diwilayah Daerah berkewajiban menyalurkan Zakatnya ke BAZNAS Kota.
- (4) Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Swasta dalam wilayah Daerah dianjurkan untuk menyalurkan Zakatnya ke BAZNAS Kota.
- (5) Khusus untuk zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara Pemerintahan lainnya, karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan karyawan Perusahaan Swasta dikumpulkan oleh petugas Pengumpulan Zakat.
- (6) Petugas Pengumpul Zakat selaku UPZ dalam mengumpulkan zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyetorkan hasil pengumpulan ke rekening BAZNAS Kota pada bank yang ditunjuk atau disalurkan langsung ke BAZNAS Kota.
- (7) BAZNAS Kota dapat bekerjasama dengan bank dalam Pengumpulan Zakat maal Muzakki yang berada di bank atas permintaan Muzakki dan memasukkan kedalam rekening BAZNAS Kota.
- (8) BAZNAS Kota dapat menerima dana selain zakat, seperti infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya dengan memisahkan pembukuan serta pengelolaannya dari zakat.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada BAZNAS Kota dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS Kota wajib memberikan bukti setoran kepada setiap Muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 24

Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 25

Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 26

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila telah terpenuhi kebutuhan dasar Mustahik dan persyaratan administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infaq, Shadaqah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 27

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kota juga dapat menerima Infaq, Shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan Infaq, Shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 28

- (1) BAZNAS Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota; dan
 - b. memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infaq, shadaqah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 33

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku Amil Zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, organisasi pengelolaan zakat yang telah ada, wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Desember 2018

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

MUNASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH

NIP. 19730115 200604 1 006

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018 NOMOR 16;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:
NOMOR 16, 16/2018;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Karena itu, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya untuk implementasi pengelolaan zakat di Kota Sungai Penuh, dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah dan dana social keagamaan lainnya dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahik dan Badan Amil Zakat selaku pengelola.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS provinsi, dan selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota yaitu BAZNAS Kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa atau kelompok sosial lainnya.

Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota, dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang hak dan kewajiban muzakki dan Badan Amil Zakat, transparansi pengelolaan zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelola zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muzakki di Kota Sungai Penuh dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah. Selain itu diharapkan kesadaran muzakki dapat ditingkatkan untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya untuk mendapatkan ridho Allah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pertanggungjawaban Kepada Walikota meliputi Pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak shadaqah dan dana social keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Pengurangan zakat dari penghasilan kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran masyarakat membayar pajak.

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 33